



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, diperlukan pedoman penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa perkembangan ekonomi yang pesat disertai pertumbuhan minat menyelenggarakan reklame menyebabkan pemasangan reklame dilakukan secara tidak teratur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masyarakat, organisasi politik atau bentuk organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
9. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
10. Reklame Megatron/videotron/walt adalah reklame yang menggunakan layer monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan warna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
11. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
12. Reklame Jembatan penyeberangan orang adalah reklame yang dipasang atau menempel pada jembatan penyeberangan.

13. Reklame Bus Shelter adalah reklame yang dipasang atau menempel pada bus shelter.
14. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa orang.
15. Reklame Rombongan/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan / mini kios.
16. Reklame Bioskop Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
17. Reklame Profesi adalah reklame yang dipergunakan untuk memperkenalkan jasa seseorang atau badan.
18. Peruntukan Lokasi reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
19. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
20. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
21. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
22. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana khususnya pelanggaran dibidang penyelenggaraan reklame yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum;

- c. menjaga norma kesopanan;
- d. menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- e. mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- f. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame merupakan penataan reklame yang dipasang di wilayah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pemasangan;
 - c. pengawasan;
 - d. pengendalian;
 - e. penertiban.

Pasal 5

- (1) Pemasangan reklame dibedakan menjadi :
 - a. reklame tetap;
 - b. reklame insidentil.
- (2) Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. reklame billboard;
 - b. reklame megatron/videotron/walt;
 - c. reklame neon sign/neon box;
 - d. reklame bando jalan;
 - e. reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - f. reklame bus shelter;
 - g. reklame shop panel;
 - h. mini jumbo/mini billboard;
 - i. reklame letter sign (huruf timbul);
 - j. reklame primatek;
 - k. reklame display board;
 - l. reklame kendaraan;
 - m. reklame flag chain/gimik;
 - n. reklame rombongan/mini kios;
 - o. reklame bioskop / mini kios;
 - p. reklame profesi.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. reklame baliho;

- b. reklame kain terdiri dari :
 - 1. reklame spanduk;
 - 2. reklame umbul-umbul.
- c. reklame melekat (striker) terdiri dari :
 - 1. reklame melekat;
 - 2. reklame poster.
- d. reklame udara terdiri dari :
 - 1. reklame udara;
 - 2. reklame balon udara.
- e. reklame selebaran terdiri dari :
 - 1. reklame selebaran;
 - 2. reklame leaflet.
- f. reklame suara.

BAB IV

LOKASI PEMASANGAN REKLAME

Pasal 6

Pada dasarnya seluruh wilayah daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang diatur secara khusus yang diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati yang dinyatakan sebagai kawasan atau lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan reklame.

Pasal 7

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (2) Nilai strategis kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi :
 - a. klasifikasi A;
 - b. klasifikasi B;
 - c. klasifikasi C;
 - d. klasifikasi D;
- (3) Penetapan kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame sesuai masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bernilai strategis paling tinggi.

- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria :
- a. merupakan pusat kota, perdagangan/perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
 - b. tingkat mobilitas masyarakat tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi sangat padat;
 - c. peminat pemasang reklame sangat banyak;
 - d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

Pasal 9

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai Klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bernilai strategis tinggi.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
- a. lokasi dekat dengan pusat kota, perdagangan / perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan;
 - b. tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi cukup padat;
 - c. peminat pemasang reklame banyak;
 - d. mudah dilihat dan diketahui masyarakat umum.

Pasal 10

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan dalam klasifikasi C sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) bernilai strategis sedang.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria :
- a. merupakan lokasi atau jalan penghubung;
 - b. lokasi cukup jauh dengan pusat kota maupun perdagangan/perbelanjaan;
 - c. tingkat mobilitas sedang atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi tidak terlalu padat;
 - d. peminat pemasang reklame sedang.

Pasal 11

- (1) Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang ditetapkan sebagai klasifikasi D, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) bernilai strategis rendah.
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria :
- a. jumlah penduduk lebih sedikit;
 - b. peminat pemasangan reklame sangat rendah;
 - c. lokasi sangat jauh dengan pusat kota maupun perdagangan/perbelanjaan;
 - d. tingkat mobilitas sangat rendah atau lalu lintas kendaraan umum maupun pribadi sedikit.

Pasal 12

- (1) Terhadap lokasi atau tempat-tempat tertentu yang dinyatakan sebagai tempat pemasangan reklame dapat dikerjasamakan pengelolaannya pada pihak ketiga dengan memberikan kontribusi selain berkewajiban membayar pajak dan pengurusan perijinan pemasangan.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai strategis suatu kawasan tempat pemasangan reklame pada masing-masing titik.

BAB V STANDAR REKLAME

Pasal 13

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan serta norma kesusilaan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiscal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat sekitarnya.

BAB VI TENDER TITIK REKLAME

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan titik lokasi reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dengan tender.
- (2) Peserta tender wajib menyerahkan uang jaminan tender sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tender.
- (3) Pemenang tender wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai biaya konstruksi.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penetapan pemenang tender.
- (2) Jika dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara hasil pelaksanaan tender, pemenang tender belum melunasi harga tender maka penetapan pemenang tender dapat dibatalkan dan uang jaminan tender menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap titik reklame tersebut dapat dilakukan tender kembali.

Pasal 16

- (1) Apabila pemenang tender dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) maka calon pemenang tender urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang tender.
- (2) Jika calon pemenang tender urutan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia maka tender dinyatakan batal dan dilakukan tender baru.

BAB VII

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan yang memasang reklame yang didasarkan pada perjanjian kerjasama untuk perpanjangan izinnya wajib diadakan pembaharuan perjanjian kerjasama terlebih dahulu.
- (5) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PAJAK REKLAME

Pasal 18

- (1) Setiap pemasangan reklame dikenakan Pajak reklame.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada lokasi dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 20

Setiap orang atau badan yang memasang reklame, berkewajiban :

- a. mempunyai izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
- c. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
- d. memenuhi pembayaran pajak reklame;
- e. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan;
- f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame.

BAB X LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. memasang reklame tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. memasang reklame pada batang, ranting pohon, tiang listrik atau tiang telepon;
- e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame
- f. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- g. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

BAB XI

PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 22

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap media reklame, apabila izin pemasangan reklame sudah berakhir.

Pasal 23

- (1) Pada saat memasang reklame, orang atau badan wajib memberikan uang jaminan bongkar reklame.
- (2) Pembayaran uang jaminan bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (4) Batas waktu kewajiban membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan batas waktu pengambilan uang jaminan bongkar paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.
- (5) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (6) Apabila pemasang reklame sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pemasangan reklame tidak membongkar sendiri, maka uang jaminan bongkar tidak dapat diambil dan mejadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut mejadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besarnya uang sewa ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (9) Tata cara pembayaran dan pengembalian uang jaminan bongkar reklame dan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame tetap sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai konstruksi.

- (2) Besarnya uang jaminan bongkar untuk reklame insidental sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai pajak.
- (3) Pengelolaan uang jaminan bongkar diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan wilayah daerah, reklame yang telah dipasang wajib diadakan pemeliharaan dan perawatan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

Dalam rangka pemasangan reklame Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB XIV SANSKI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan atau pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, izin pemasangan reklame yang dimiliki dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Terhadap izin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang izin yang lain.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.
- (2) Semua izin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin pemasangan reklame tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2009
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2009
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 7